

ANALISIS SELF, OFFICIAL, DAN WITHHOLDING ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK

Eskasari Putri¹

Universitas Muhammadiyah Surakarta
ep122@ums.ac.id

Octavia Rosa Indriana²

Universitas Muhammadiyah Surakarta
ep122@ums.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to analyze and provide evidence regarding the self-assessment system, official assessment system, withholding assessment system on taxpayers' formal compliance and the obstacles that will arise. The type of data used in this study is primary data. Data obtained directly from taxpayers registered at KPP Pratama Karanganyar, by taking a population of 100 respondents from the general public. In taking the sample using convenience sampling technique. The source of data in this study is the score of each variable indicator obtained from filling out questionnaires which are distributed to individual taxpayers registered at KPP Pratama Karanganyar. The results of this study support the results of research conducted by Sari (2010) which states that trust is one of the important things that must be considered by tax officials in an effort to improve taxpayer compliance because trust is the basis for an action. If the taxpayer assumes that the tax apparatus is opportunistic or beneficial to himself, the taxpayer will be reluctant to pay taxes. The author's research concludes that the results of the multiple linear analysis above obtained a constant value of 2.88 with positive parameters which can be concluded that the value of the compliance variable has increased by 2.88 if all independent variables or x are zero.

Keyword : Self Assesment System, Official Assessment System, Withholding Assesment System

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memberikan bukti-bukti mengenai *self assesment system, official assessment system, withholding assesment system* terhadap kepatuhan formal wajib pajak beserta kendala yang akan muncul. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang diperoleh langsung dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar, dengan cara mengambil populasi yang berjumlah 100 responden dari masyarakat umum. Dalam pengambilan sampelnya menggunakan teknik *convenience sampling*. Sumber data dalam penelitian ini adalah skor masing-masing indikator variabel yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang dibagi kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Karanganyar. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2010) menyatakan bahwa kepercayaan merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh aparat pajak dalam usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena kepercayaan adalah dasar untuk suatu tindakan. Apabila wajib pajak beranggapan bahwa aparat pajak bersikap oportunis atau menguntungkan dirinya sendiri, maka wajib pajak akan enggan untuk membayar pajak. Penelitian penulis memperoleh kesimpulan bahwa hasil analisis linear berganda diatas diperoleh nilai konstanta yaitu 2,88 dengan parameter positif yang mana dapat disimpulkan bahwa nilai variabel kepatuhan mengalami kenaikan sebesar 2,88 apabila seluruh variabel independen atau x bernilai nol.

Kata Kunci : Self Assesment System, Official Assessment System, Withholding Assesment System

PENDAHULUAN

Waluyo (2011:4) menyatakan pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke Kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Soemirto dikutip oleh Yolina (2009:11). Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Djajadiningratdikutip oleh Resmi (2009: 1).

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih sangat membutuhkan pembangunan untuk menyejahterakan rakyatnya. Pembangunan di Indonesia akan berjalan lancar apabila mempunyai dukungan dana yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan belanja negara. Dana pendapatan Indonesia diperoleh melalui berbagai cara seperti pinjaman luar negeri, kegiatan ekspor, devisa negara maupun melalui pajak. Pendapatan terbesar yang dapat diperoleh oleh Indonesia adalah melalui pembayaran pajak. Terdapat dua fungsi penting dari pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulered*. Fungsi *budgetair* berarti pajak digunakan sebagai sumber utama pendapatan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun digunakan untuk pembangunan Negara. Fungsi *regulered* berarti pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2013: 3).

Di tahun 1983 pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi perpajakan yaitu perubahan mendasar terhadap Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat itu dimana sebelumnya menggunakan peraturan perundang-undangan warisan kolonial Belanda yang digunakan untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan jajahannya di Indonesia. Salah satu prinsip dasar yang menjadi jiwa reformasi perpajakan pada tahun ini adalah pengenalan sistem *Self assessment* dimana masyarakat sebagai wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dan tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya, sebagai pengganti sistem *official assessment* yang berlaku hingga saat itu. (Prasetyaningsih,2016)

Faktor-faktor yang mendorong kepatuhan Wajib Pajak diantaranya yang pertama adalah kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Dengan Wajib Pajak sadar bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk mendukung terseenggaranya pembangunan Negara serta Wajib Pajak menyadari bahwa akan ada sanksi yang mereka terima apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran Pajak, maka dengan sendirinya tingkat kepatuhan untuk membayar pajak akan meningkat. (Prasetyaningsih,2016). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti-bukti mengenai analisis self assesment system, official assessment system, withholding assesment system terhadap kepatuhan formal wajib pajak beserta kendala yang akan muncul.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*noncompliance*) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta

kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, *control beliefs*.

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. *Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*).

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar

kegiatan Negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Pajak sifatnya dapat dipaksakan. Menurut Soemitro, Sudirman dan Amiruddin (2012: 2) "pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut Djajadiningrat, dalam Sudirman dan Amiruddin (2012 :2) "pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum". Menurut Judisseno, dalam Sudirman dan Amirudin (2012 :2) "pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran wajib Negara yang dipungut dari Wajib Pajak baik badan maupun orang pribadi dengan tarif dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan dimana pemungutan pajak bersifat memaksa kepada setiap wajib pajak akan tetapi timbal balik yang diterima tidak secara langsung dirasakan karena digunakan untuk membiayai

pembangunan Negara yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

Pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke Kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Soemirto dikutip oleh Yolina (2009:11). Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Djajadiningrat dikutip oleh Resmi (2009: 1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke Kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari definisi-definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Wajib Pajak tentang pajak sangat mendukung kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dana untuk kepentingan penyelenggaraan negara, sehingga pajak memegang peran penting bagi penerimaan Negara. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan.

Variabel Independen

Kepercayaan Kepada Aparat Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2010) dan Sulistyawaty (2012). Sari (2010) menyatakan bahwa kepercayaan merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh aparat pajak dalam usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena kepercayaan adalah dasar untuk suatu tindakan. Apabila wajib pajak beranggapan bahwa aparat pajak bersikap oportunistis atau menguntungkan dirinya sendiri, maka wajib pajak akan enggan untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan karena mereka beranggapan bahwa pajak yang mereka bayarkan akan diselewengkan oleh aparat pajak, bukan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, apabila citra aparat pajak di mata wajib pajak baik, maka kepercayaan wajib pajak kepada aparat pajak juga akan meningkat dan akhirnya akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kepercayaan kepada pemerintah merupakan faktor yang dapat memengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepercayaan kepada pemerintah diadopsi dari Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012), yaitu: (1) kepercayaan pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah; (2) kepercayaan terkait dengan kesejahteraan rakyat daerah; (3) kepercayaan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah; (4) kepercayaan terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah; (5) keinginan membayar pajak karena didorong oleh sikap wakil rakyat atau walikota

dan pejabat-pejabat daerah. Dari pratiwi (2012) menggunakan pertanyaan yang diukur menggunakan skala *likert*.

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011 :59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan diharapkan dapat mendorong para wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian para wajib pajak secara tertib akan melakukan pembayaran pajak karena menghindari adanya sanksi yang diberikan apabila mereka melakukan pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku. pertanyaan mardiasmo 2011 menggunakan skala *likert*. Wewenang Kepada Pemerintah Pajak.

Wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Pertama, Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. Kedua, Wajib Pajak bersifat Pasif. *Official Assessment System* Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang terhadap pemerintah. dari pernyataan tersebut dapat diukur menggunakan skala *likert*.

Penerapan *Withholding Assesment System*

With Holding System merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Besarnya pajak pada *withholding system* dihitung oleh pihak ketiga bukan wajib pajak dan bukan aparat atau fiskus. Penerapan system perpajakan merupakan pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Oleh karena itu, karyawan tidak perlu lagi mendatangi kantor pelayanan pajak untuk membayarkan pajak terutang tersebut. dari pernyataan tersebut dapat diukur menggunakan skala *likert*.

Kendala

Penetapan analisis *self assesment system*, *official assesment system*, *withholding assesment system* memiliki kendala yang muncul sama-sama mengenai kepatuhan formal wajib pajak. Kendala perpajakan diantaranya adanya perpajakan yang tidak efektif, SDM perpajakan yang masih sangat kurang, adanya tingkat kepatuhan yang tidak mengalami peningkatan, kebijakan pajak pro pebisnis. Dari pernyataan tersebut dapat diukur menggunakan skala *likert*.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak dalam penerapan *self assesment system*, *official assesment system*, *withholding assesment system*. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh widiyanti dalam yunianti (2012). Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi (Devano, 2006:110) sebagai berikut;

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Kepercayaan Kepada Aparat Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penerapan *Self Assessment System*

Kepercayaan adalah harapan positif bahwa orang lain tidak berusaha menjadi oportunistis, baik melalui kata, tindakan ataupun keputusan (Robbins dalam Sari, 2010). Siahaan (2005) dalam Sari (2010) menyatakan terdapat 5 dimensi kepercayaan, yaitu:

1. Integritas, integritas merujuk pada kejujuran dan keadaan yang sebenarnya. Dari kelima dimensi kepercayaan, integritas merupakan dimensi yang paling penting untuk menilai sifat dan dipercayanya seseorang.
2. Kompetensi, kompetensi merupakan pengetahuan dan keahlian teknis dan interpersonal individu. Seseorang tidak akan mendengarkan atau bergantung pada orang lain yang keahliannya tidak ia hargai.
3. Konsistensi, konsistensi berkaitan dengan dapat dipercaya, dapat diramalkan dan pandangan yang baik dalam menangani situasi. Ketidakkonsistenan antara perkataan dan tindakan dapat menurunkan

kepercayaan.

Kepercayaan adalah harapan positif bahwa orang lain tidak berusaha menjadi oportunistis, baik melalui kata, tindakan ataupun keputusan (Robbins dalam Sari, 2010). Pada penelitian Henriket et al., (2005) dalam Pratiwi, Handayani, Fatur Rahman (2012) yang dilakukan di Swedia mengemukakan bahwa ketidakpercayaan Wajib Pajak terhadap politisi terkemuka akan berpengaruh pada kemauan membayar pajak memburuk dan kemungkinan mengumpulkan pajak untuk menjaga kesejahteraan negara dikurangi. Sari (2010) mengungkapkan bahwa kepercayaan merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi wajib pajak karena jika wajib pajak kehilangan kepercayaan kepada aparat pajak, maka wajib pajak akan menganggap bahwa pajak yang dibayarkan akan diselewengkan oleh aparat pajak untuk kepentingan pribadi mereka, sehingga wajib pajak akan cenderung menghindari membayar pajak.

Menurut Sari (2010) kepercayaan kepada aparat pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan kepercayaan yang dimiliki Wajib Pajak bahwa para aparat pajak memang melakukan tugasnya secara jujur, maka secara langsung Wajib Pajak akan melakukan kewajiban membayar pajaknya karena mereka yakin bahwa uang yang mereka bayarkan akan digunakan sebaik-baiknya bagi pembangunan Negara. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang dapat dirumuskan: H_1 : Kepercayaan Kepada Aparat Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penerapan *Self Assessment System*.

Pengaruh Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi dalam penerapan *self assessment system*.

Menurut Mardiasmo (2011 :59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan diharapkan dapat mendorong para wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian para wajib pajak secara tertib akan melakukan pembayaran pajak karena menghindari adanya sanksi yang diberikan apabila mereka melakukan pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku.

Penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian Jotopurnomo dan Yenni (2013) Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat Wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut. Penelitian Sri (2013) menghasilkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif yang artinya apabila sanksi perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat . Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan:

H₂: Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penerapan *Self Assessment System*

Penerapan *Official Assessment System* Dapat Memberi Wewenang Kepada Pemerintah Dalam Menentukan Besarnya Pajak

Official Assessment System Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus dan wajib pajak bersifat pasif. Berdasarkan ciri-ciri diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

H₃: Penerapan *Official Assessment System* memang tujuan dan pada dasarnya dialah yang menjalankan system pemungutan pajak yang tugasnya Memberi Wewenang Kepada Pemerintah Dalam Menentukan Besarnya Pajak terutama di bagian wajib pajak.

Penerapan *Withholding Assesment System* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

With Holding System Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. Berdasarkan ciri-ciri diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan:

H₄:Penerapan *Withholding Assesment System* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan).

Kendala yang muncul terhadap penetapan analisis self assesment system, official assessment system, withholding assesment system terhadap kepatuhan formal wajib pajak

Self Assesment System

Salah satu kendala yang dapat menghambat Penerapan *Self Assessment System* dalam keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana sikap dari seorang wajib pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) oleh Dirjen Pajak diharapkan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya. Selain itu kendala dari *Self Assessment System* yang sudah terbukti dan sering terjadi adalah kepastian hukum yang lemah.

Official Assessment System

Untuk kendala pada penerapan Official Assessment System ini adalah adanya besaran pajak yang diterima pemerintah sangat tergantung kepada validitas database yang dijadikan dasar menghitung pajak.

Withholding Assesment System

Kendala yang sering terjadi sekarang ini ialah timbulnya beberapa kasus yang membuktikan adanya penggunaan surat setoran pajak (SPP). Bukti potongan itu akan dilampirkan dengan SPT tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan.

H₅:Penetapan analisis self assesment system, official assessment system, withholding assesment system memiliki kendala yang muncul mengenai kepatuhan formal wajib pajak.

METODE

Penelitian ini didesain dengan responden 100 masyarakat umum yang merupakan seorang wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori- teori melalui pengukuran variabel penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji tingkat pemahaman wajib pajak terhadap *self assesment system*, *official assessment system*, dan *withholding assesment system* terhadap kepatuhan formal wajib pajak beserta kendala yang nantinya akan muncul.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Uji yang digunakan untuk memenuhi asumsi klasik adalah uji normalitas, heterokedastisitas, multikolin-earitas, autokorelasi. Pengujian dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap kuisioner penelitian.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	K	2,880	4,150		,694	,491		
	X1	-,047	,096	-,084	-,490	,626	,464	2,156
	X2	-,015	,155	-,018	-,094	,925	,356	2,813
	X3	-,013	,140	-,014	-,090	,928	,597	1,676
	X4	,145	,112	,163	1,295	,201	,863	1,159
	X5	,551	,147	,493	3,747	,000	,788	1,270

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai signifikansi variabel x1: 0,626, x2: 0,925, x3:0,928, x4:0,201 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh terhadap variabel y, sedangkan variabel x5 yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga berpengaruh terhadap variabel y.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17,034	5	3,407	4,086	,003 ^b
	Residual	44,186	53	,834		
	Total	61,220	58			

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL.X5, TOTAL.X1, TOTAL.X4, TOTAL.X3, TOTAL.X2

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel x terbukti berpengaruh secara bersama sama atau simultan terhadap variabel y.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,527 ^a	,278	,210	,91307	2,085

a. Predictors: (Constant), TOTAL.X5, TOTAL.X1, TOTAL.X4, TOTAL.X3, TOTAL.X2

b. Dependent Variable: TOTAL.Y

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai adjusted r square sebesar 0,210, sehingga disimpulkan bahwa variabel x dapat mempengaruhi variabel y sebesar 21%.

Berdasarkan hasil analisis linear berganda diperoleh nilai konstanta yaitu 2,88 dengan parameter positif yang mana dapat disimpulkan bahwa nilai variabel kepatuhan mengalami kenaikan sebesar 2,88 apabila seluruh variabel independen atau x bernilai nol. Nilai beta variabel x1 sebesar -0,47 dan nilai signifikansi sebesar 0,626 lebih besar dari 0,05 sehingga variabel kepercayaan tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan.

Nilai beta variabel x2 sebesar -0,015 dan nilai signifikansi sebesar 0,925 lebih besar dari 0,05 sehingga variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan. Nilai beta variabel x3 sebesar -0,013 dan nilai signifikansi sebesar 0,928 lebih besar dari 0,05 sehingga variabel wewenang tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan. Nilai beta variabel x4 sebesar 0,145 dan nilai signifikansi sebesar 0,201 lebih besar dari 0,05 sehingga variabel withholding tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan. Nilai beta variabel x5 sebesar 0,551 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil

dari 0,05 sehingga variabel kendala berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan. **(setiap variabel kendala mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel kepatuhan mengalami kenaikan sebesar 0,551).**

REFERENSI

- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib pajak Dengan Kriteria Tertentu*. Jakarta
- Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007, *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi 3. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. Andi. Yogyakarta. Saepudin, Ade. 2012. Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi dalam Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Skripsi*. Universitas Siliwangi. Tasikmalaya.
- Santi, Anisa Nirmala. 2012. *‘Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang
- Tryana A.M. Tiraada. 2013. *‘Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan’*. *Jurnal Emba* Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 999-1008
- Suparmono dan Damayanti. 2009. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Andi. Yogyakarta.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia–Konsep Dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Jakarta
- Resmi. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Yolina. 2009. *Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan*. Tabora Media. Yogyakarta.
- Ermawati, N, 2018. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Stie Semarang*. Vol 10 No 1
- Rahayu, N, 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Saksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara* Vol. 1 No.1 Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa.